

Sosialisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Pondasi Perekonomian Desa Di Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin

**Suandi¹, Nike Astiswijaya², Abdul Rauf³, Rendy Sueztra Canaldhy³,
Nelly Susan⁴**

¹⁾ Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sjakhyakirti Palembang

²⁾ program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Sjakhyakirti

³⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sjakhyakirti

⁴⁾ Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang

Email Correspondence: suandi@unisti.ac.id

Abstract

Community service with the title "Socialization of the Role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) as the Economic Foundation of Village Communities in Sebokor Village, Air Kumbang District, Banyuasin Regency" has been carried out for 1 (one) day, namely Monday, June 12 2023 at 10.00 - 17.15 WIB at the Sebokor Village Office, Air Kumbang sub-district, Banyuasin Regency. This activity was attended by partner RT/RW heads, hamlet heads, village heads, BPD and business people and farming communities totaling 25 people. It is hoped that this training will provide knowledge about the role of BUMDes as the economic foundation of Village Communities and can increase community participation in BUMDes to improve the village economy. Participants took part in the activity enthusiastically asking various questions. From the socialization process carried out there have been changes and increases in community knowledge regarding the legality of BUMDes and BUMDes as a joint economic forum. In addition, the community is also willing to join the Sebokor Village BUMDes.

Keywords: Role, BUMDes, Economy.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Pondasi Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin" telah dilaksanakan selama 1 (Satu) hari yaitu pada hari Senin, 12 Juni 2023 pukul 10.00 – 17.15 WIB di Kantor Desa Sebokor kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh mitra ketua RT/RW, Kepala dusun, kepala Desa, BPD dan masyarakat pelaku usaha dan msyarakat petani yang berjumlah 25 orang. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang peran BUMDes sebagai pondasi perekonomian Masyarakat Desa dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Dari proses sosialisasi yang dilakukan terdapat perubahan dan peningkatan

pengetahuan Masyarakat mengenai legalitas BUMDes dan BUMDes sebagai wadah ekonomi bersama. Selain itu, masyarakat juga bersedia untuk bergabung dengan BUMDes Desa Sebokor.

Kata Kunci: *Peran, BUMDes, Perekonomian.*

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan beberapa tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Masalah kemiskinan dan kesenjangan ini secara ekonomi, baik antar golongan maupun antar wilayah (perdesaan dan perkotaan) sangat menarik untuk dibahas. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di perdesaan, maka perlu diprioritaskan pembangunan untuk perbaikan perekonomian desa dan yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinan, Negara Indonesia memiliki bermacam strategi salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memaksimalkan masyarakat lokal.

Kemandirian masyarakat tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang merekalakukan (Sulistiyani, 2004). Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hokum dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa setempat. BUMDes merupakan

lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunmi dengan masyarakatnya (Zatalini 2015: 1).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) (Junaidi, 2018). BUMDes sebagai Lembaga social berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai Lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat.

Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan

penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan /atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi perekonomian masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk Pendidikan, pelatihan, dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Pemerintah RI menaruh harapan yang tinggi dengan program BUMDES di setiap desa seluruh Indonesia dapat memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, adil dan makmur dari pusat sampai ke desa-desa. Modal BumDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Ngesti D. Prasetyo (2006) keberadaan BUMDes sangat strategis, pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes, merupakan bentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Namun kenyataannya masih banyak juga BUMDes di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini tentu disebabkan berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah. Sama halnya BUMDes yang di Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin BUMDes belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan banyak factor sehingga belum terlihat pemasukan pendapatan asli desa (PADes).

Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, bahwa masyarakat di desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin mayoritas petani, ada juga kegiatan bisnis baik di sector perdagangan, sector industry maupun sector jasa. Masyarakat Desa Sebokor dalam menjalankan usaha – usaha tersebut terkadang juga mengalami kendala berupa kekurangan modal sehingga ada beberapa masyarakat yang menjalankan usahanya dengan modal dari BUMDes

Sebokor. Selain itu, didapati bahwa pengguna dana BUMDes Sebokor untuk berbagai bidang baik di bidang perdagangan dan perkebunan, sampai saat ini sudah ada beberapa usaha yang modalnya disalurkan oleh BUMDes Sebokor, seperti usaha minyak bensin, dan sayur-sayuran, dengan nominal modal usaha Rp. 3.000.000 per orang guna untuk mengembangkan usahanya di bidang perdagangan dan perkebunan tersebut.

BUMDes Sebokor ini dikelola oleh pemerintah desa dan baru dijalankan lebih kurang selama 4 tahun. Pada tahun 2021 BUMDes Sebokor telah mulai menyalurkan dananya kepada masyarakat Desa Sebokor yang melakukan usaha untuk mulai melakukan usaha maupun mengembangkan usaha mereka di berbagai bidang, baik di bidang perdagangan maupun perkebunan. Hal ini dimaksudkan agar para masyarakat tetap bias menjalankan serta mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan. Hal ini nantinya sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia dalam mendirikan BUMDes di berbagai desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia yaitu meningkatkan kemajuan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, sehingga dapat di katakana bahwa BUMDes Sebokor tersebut disamping membatu pelaku usaha juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sebokor.

Namun, belum banyak masyarakat Desa Sebokor yang memanfaatkan BUMDes Sebokor sehingga belum terlihat perkembangan dari usaha masyarakat pengguna dana BUMDes tersebut, dan juga belum ada peningkatan ekonomi masyarakatnya. Hal ini dilihat dari rata - rata masyarakat Desa Sebokor bekerja sebagai petani yang perekonomiannya tidak ada peningkatan sama sekali.

Dengan demikian pelaku usaha di desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin perlu diberikan sosialisasi/ penyuluhan terkait dengan peran BUMDes dalam perekonomian masyarakat desa. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan focus pada "Sosialisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Pondasi Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin"

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (Satu) hari yaitu pada hari Senin, 12 Juni 2023 pukul 10.00 – 17.15 WIB. Lokasi kegiatan di Kantor Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin. Metode yang digunakan dalam peningkatan peran BUMDes sebagai Pondasi Perekonomian masyarakat di antaranya dengan sosialisasi dan diskusi yakni melibatkan berbagai stakeholder yang terkait. Metode ini merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data/ informasi. Metode ini digunakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pengurus BUMDes. Jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan kebutuhan mitra menggunakan keilmuan yang bersifat multi disiplin yaitu Ilmu Administrasi, Ilmu Hukum dan Pendidikan. Dengan demikian, untuk pelaksanaan program ini, dibentuk Tim yang mampu menjawab masalah di Desa Sebokor. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain Sosialisasi dan legalitas BUMdes, Sosialisasi Manfaat, Tujuan, dan Peran BUMDes, serta pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh mitra ketua RT/RW, Kepala dusun, kepala desa, BPD dan masyarakat pelaku usaha dan masyarakat petani yang berjumlah 25 orang.

Konsep Dasar BUMDes

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes. Dalam buku dari panduan BUMDes yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk berkenan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi kepada masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan suatu usaha yang dihimpun oleh kelompok tertentu dengan ditingkatkan oleh kepada Desa (Depdiknas, 2004).

BUMDes dapat membentuk unit usaha seperti Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Maryuani mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan social masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008).

Keberadaan BUMDes untuk dapat mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes dikelola langsung dengan melibatkan masyarakat guna mendorong ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan (Irawan, 2004).

Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan Dan Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal pada desa. Pembangunan ekonomi lokal desa tersebut didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan tercapainya tujuan untuk meningkatkan arah ekonomi masyarakat desa. Di dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan kepada kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007 di jelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes.

Dalam BAB II Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Menyebutkan beberapa tujuan pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa, dengan adanya BUMDes diharapkan masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara ikut serta dalam kegiatan BUMDes.
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, Aset desa bias lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, Hadirnya BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja, BUMDes mampu memfasilitasi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti dalam poin (6) yaitu dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan masyarakat meningkat dan hasilnya dibagi dengan pendapatan asli desa melalui system bagi hasil.

Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Di dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2008), prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi.
- 6) Sustainable, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Seyadi (2003) peran BUMDes adalah sebagai berikut.

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Lincolin Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan gross domestic product (GDP) atau gross national product (GNP) tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Lincoln, 2000). Sedangkan menurut Hasyim (2016), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa;

- a. Meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang.
- b. Teknologi maju sebagai factor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya.
- c. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga lokasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut Kuznets (2003) terdapat sedikitnya enam cirri atau karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi modern dari analisisnya. Analisis merupakan produk nasional serta komponen yang di dalamnya berisi tenaga kerja, penduduk dan lain sebagainya. Berikut enam ciri-ciri yang ada dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu:

- a. Adanya laju pertumbuhan penduduk, diikuti dengan produk per kapita yang cepat.
- b. Terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat.
- c. Adanya perubahan struktural yang tinggi
- d. Muncul urbanisasi dalam suatu negara.
- e. Adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju.
- f. Muncul kondisi arus barang, modal serta manusia antar berbagai bangsa di dunia.

Hasil Dan Pembahasan

Sesuai dengan hasil kegiatan pengabdian tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pondasi perekonomian di Desa Sebokor, perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Salah satu paya yang perlu dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana produktivitas masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes Desa Sebokor bekerja sama dengan pemerintah Desa Sebokor. Peserta antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara, khususnya pada saat sesi diskusi. Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan peserta seputar sharing pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi.

Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa BUMDes memiliki peranan dan fungsi penting dalam kegiatan usaha, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap usaha dan mekanisme legalitasnya. Agar pemahaman lebih jelas, disertakan pula contoh keberhasilan desa lain. Selain itu disampaikan pula beberapa kasus yang terjadi kaitannya dengan sengketa usaha.

Setelah materi disampaikan, peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan fokus pada mekanisme untuk memperoleh legalitas merek dan biaya untuk mengurusnya. Selain itu, beberapa peserta sharing mengenai pengalaman kegiatan usahanya terkait merek yang dimiliki dan solusi dari permasalahan yang pernah dialami.

Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu :

1. 85% peserta mengetahui dan memahami bahwa BUMDes adalah legal yang memiliki peran penting kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.
2. 50% peserta berinisiatif bergabung dengan BUMDes, khususnya yang telah melakukan kegiatan usaha dalam kurun waktu di atas 5 tahun.

Berdasarkan wawancara dan observasi sebelum materi disampaikan, menunjukkan bahwa 80% peserta memahami fungsi dan tujuan BUMDes.

1. Pada saat diskusi, banyak pertanyaan yang muncul kaitannya dengan manfaat untuk masyarakat dan pengaruhnya pembangunan desa.
2. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu : 80% peserta paham bahwa BUMDes sebagai strategi wadah ekonomi bersama, dan 20% peserta yang belum memiliki merek mulai merintis.

Simpulan

Sosialisasi peran BUMDes sebagai Pondasi perekonomian di desa Sebokor mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai peran BUMDes. Hal ini terlihat dari lebih dari setengah peserta sosialisasi Ketika dilakukan wawancara telah mengetahui bahwa BUMDes adalah strategi sebagai wadah ekonomi bersama dan akan mulai merintis atau bergabung dengan BUMDes Desa Sebokor.

Daftar Pustaka

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007)
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana. 2016)
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004)
- Junaidi, Muhammad Adib. 2018. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Ekonomi di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*.
- Kuznets, Simon. *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga 2003)

Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan: Edisi Keempat*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999)

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008)

Ngesti D. Prasetyo, 2006, *Sistem Pemerintahan Desa*, Makalah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta : UPP STM YKPN, 2003)

Zatalini, Farah. 2015. *Kewenangan Otonomi Desa dalam Perencanaan pembangunan Desa*. Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.